

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam penanggulangan kasus tindak pidana menggunakan panah wayer di wilayah hukum Kota Gorontalo dijalankan sesuai regulasi yang ada, agar terciptanya keamanan wilayah dapat dijabarkan dalam tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam penanggulangan tindak pidana menggunakan senjata tajam panah wayer dibagi atas 2 upaya, yaitu: (1) Upaya Preventiv dengan melakukan sosialisasi yang memuat informasi dan bersifat edukatif terkait dengan bahaya tindak pidana panah wayer. (2) Upaya Represif yang diwujudkan melalui penindakan oleh Kepolisian berupa razia yang dilakukan kepada masyarakat (anak-anak, remaja dan orang dewasa) di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota terkait keamanan wilayah.
2. Faktor yang menghambat peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana menggunakan panah wayer di Kota Gorontalo terdiri atas: (1) Faktor internal, dimana jumlah Personel yang terbatas menyebabkan pelaksanaan pengawasan di seluruh wilayah Kota Gorontalo tidak berjalan maksimal. (2) Faktor eksternal, diantaranya Masih Tingginya Angka Tindak Pidana karena Faktor

Lingkungan Sosial dan Minimnya Koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan, Orangtua, Guru dan Anak.

1.2 Saran

1. Kepada Pihak Kepolisian sebaiknya lebih memprioritaskan pencegahan penggunaan senjata tajam di masyarakat secara intensif dan masif khususnya anak dibawah umur melalui patroli rutin serta sosialisasi hukum di sekolah-sekolah sebagai salah satu upaya preventif. Adapun dalam penegakan hukum harus tetap ditakar dengan seadilnya sesuai perbuatan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada seluruh orangtua, guru dan aparat desa/kelurahan harus memperhatikan dan selalu mengontrol tingkah laku anak dan masyarakat pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak mudah terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Skripsi:

- Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Y. Kanter. S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum. Keadilan dan Kemanfaatan. Implementasi dalam proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huala Adolf dalam Ni'matul Huda. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Asas-Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pandu Prayoga Amradani. 2016. *Peran Kepolisian dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pencurian Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Susilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukuman Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Tongat. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Jurnal:

- Jeklin Marsya Langi. 2016. *Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.12/DRT/1951* Jurnal Lex Crimen Vol.5. No.5. Hal. 127

Jeremy E. Sumampouw. 2018. *Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 KUHP dan UU No. 12/DRT 1951*. Jurnal Lex Crime. Vol. 7. No. 9. Hal. 22

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, dkk. 2019. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana penganiayaan Menggunakan Panah Wayer oleh Anak di Kota Gorontalo*. Jurnal Yuridis. Vol. 6 No. 2. Hal. 110

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP)

Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Internet:

Aini Boom. 2017. *Panah Wayer, Senjata Tradisional Beracun yang Bikin Resah Masyarakat Indonesia*. <https://www.boombastis.com/panah-wayer-senjata-tradisional/94427>. (Diakses tanggal 2 November 2020 Pukul 10.08 Wita).

Irham. 2019. *Siapapun Pelaku Panah Wayer Tetap akan Dipidanakan*. <https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/33780/siapapun-pelaku-panah-wayer-tetap-akan-dipidanakan/> (Diakses tanggal 2 November 2020 Pukul 09.035 Wita)

Polres Gorontalo Kota. <http://polresgorontalokota.com/> (Diakses tanggal 22 Oktober

2020 pukul 06.55 Wita)